



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendopo Tegalkalong No. 01 Telp./Fax (0261) 206377 Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 586 -Disdik/2018

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Bina Harapan Jatigede dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bina Harapan Jatigede

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Harapan Jatigede yang beralamat di dusun cihegar Desa Mekarasihi – Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang bermaksud untuk mendirikan sekolah; c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi; d. bahwa dengan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Bina Harapan Jatigede.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah

- Memperhatikan :
- a. Akta Notaris Pipip Tapipah Surtini, S.H. Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bina Harapan Jatigede (YPBHJ);
 - b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0039476.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Bina Harapan Jatigede;
 - c. Surat Rekomendasi dari Desa Mekarasih Nomor : 425.11/27/Ds/V/2017, tanggal 15 Mei 2015;

- d. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Nomor : 530/139/Kec Tanggal Mei 2017;
- e. Surat Rekomendasi dari SMP Negeri 1 Jatigede Nomor : 425/015/XI/SMP, tanggal 17 Nopember 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Bina Harapan Jatigede
- Akta Notaris : Pipip Tapipah Surtini, S.H
 Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2016
- Alamat : Dusun Cihegar Desa Mekarasihi
 Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang
- Nama Sekolah : SMP Bina Harapan Jatigede

KEDUA

- : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal : 12 Juli 2018



Drs. H. SONSON M. NURIKHSAN, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Pjs.Bupati Sumedang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
 Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Asisten Daerah Bidang Pembagunan;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedang.